



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9. Masyarakat Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan/atau dokumen yang diserahkan.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

15. Anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Peraturan Daerah ini disusun bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:
 - a. menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata;
 - d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Gubernur menyelenggarakan bantuan hukum di daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi masyarakat miskin yang menghadapi perkara hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang dilakukan secara Litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, meliputi:
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain.
- (4) Penerima bantuan hukum yaitu masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. pendanaan;
- c. koordinasi;
- d. kerja sama;
- e. larangan; dan
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bantuan hukum yang ditunjukkan kepada masyarakat miskin berupa fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara Litigasi kepada penerima bantuan hukum.
- (3) Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemberi bantuan hukum dilakukan secara litigasi.
- (2) Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata atau perkara tata usaha negara.

Pasal 8

Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 9

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum.

Paragraf 2 Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemberi bantuan hukum berkewajiban:
 - a. melaporkan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat atas pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
 - e. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Penerima Bantuan Hukum

Pasal 12

Dalam menerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. mendapatkan bantuan hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- c. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam menerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penerima bantuan hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara tertulis kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat keterangan miskin dari instansi berwenang di wilayah tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

Pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan, bantuan sosial, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin dalam hal tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d.

Paragraf 2 Permohonan Lisan

Pasal 17

- (1) Permohonan bantuan hukum secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus dimuat secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat dan dibacakan di hadapan pemohon bantuan hukum.
- (2) Permohonan yang telah dimuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Paragraf 3 Kelengkapan dan Verifikasi Permohonan

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- (3) Pemberian jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia menentukan pemberi bantuan hukum dengan memperhatikan permohonan dari pemohon bantuan hukum.
- (5) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari pemohon bantuan hukum.
- (6) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia memberikan alasan penolakan secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan dan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak menyingkang ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran bantuan hukum.
- (2) Proses pengajuan permohonan penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah menangani perkara kepada perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi terkait pemberian bantuan hukum dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan bantuan hukum dapat melakukan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota di Daerah; dan/atau
 - d. organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

Pemberi bantuan hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan dana bantuan hukum; dan
- b. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Pasal 24

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima dana bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila perkara yang telah ditangani oleh pemberi bantuan hukum telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 25

Dalam hal pemberi bantuan hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Gubernur melaporkan kepada instansi pemerintah pusat yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia serta perangkat daerah yang membidangi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a atau Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberi bantuan hukum yang menerima atau meminta sesuatu kepada Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Februari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2-33/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUHARTO, SH.MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660222 199103 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga Negara, khususnya warga masyarakat miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi, serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yang dapat menjamin penduduk daerah khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, sekalipun ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum tersebut tidak mewajibkan daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum dan membentuk Peraturan Daerah ini, akan tetapi sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi dan melindungi serta menjamin hak asasi penduduk daerah akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum perlu diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Selama ini, pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di daerah belum seluruhnya dilakukan, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di daerah dan sekaligus sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama, serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) adalah:

- a. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; atau
- c. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan "Surat Kuasa Khusus" adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yang dimaksud dengan kode etik advokat adalah kode etik advokat yang diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "Kartu Tanda Penduduk" adalah Kartu Tanda Penduduk Daerah.

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah kelurahan/desa dan kecamatan di wilayah daerah.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "dokumen lain", yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial, atau Surat Keterangan Miskin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Surat Kuasa Khusus pemberian bantuan hukum harus ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh penerima bantuan hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum termasuk berkoordinasi dalam rangka memfasilitasi perkara hukum yang melibatkan bukan penduduk Daerah atau anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2